



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG


**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAYANAN APLIKASI KLIK
PELALAWAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga perlu petunjuk teknis penggunaan aplikasi untuk konsultasi, pelayanan dan pengaduan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Layanan Aplikasi Klik Pelalawan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Handwritten signature in blue ink

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016



H

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN LAYANAN APLIKASI KLIK PELALAWAN PEMERINTAH DAERAH.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.
5. Layanan konsultasi dan pengaduan secara *online* adalah sarana, atau mekanisme dan prosedur. Pengguna layanan menyampaikan permintaan data atau konsultasi berbasis elektronik secara langsung.
6. Layanan secara *online* adalah layanan yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Layanan ini memungkinkan berbagai jenis urusan bisa selesai dengan mudah tanpa harus bertatap muka dengan petugas. Semua bisa berjalan dengan cepat dan *realtime*.
7. Kepengurusan Dokumen adalah sebuah jasa yang akan membantu untuk mengatasi kebutuhan anda terhadap keberadaan dokumen.
8. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Pelapor adalah individu atau masyarakat yang memberikan laporan melalui Aplikasi Klik Pelalawan.
11. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
12. Aplikasi Klik Pelalawan adalah Sebuah portal aplikasi yang menghimpun seluruh Aplikasi layanan dan informasi publik dalam mewujudkan "Pelalawan Maju" dan menuju Pelalawan *smartcity*.
13. Android adalah sistem operasi berbasis Linux dengan kode sumber terbuka dan berlisensi APACHE 2.0 yang dirancang beragam untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.



14. *Platform* adalah infrastruktur yang memungkinkan aplikasi untuk dijalankan dalam sebuah perangkat
15. *App playstore* adalah layanan aplikasi memudahkan pengunduhan di perangkat IOS atau komputer pribadi seperti android dan ipad.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penggunaan Aplikasi Klik Pelalawan dalam pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penggunaan Aplikasi Klik Pelalawan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :


- a. layanan aplikasi Klik Pelalawan;
- b. alur penggunaan aplikasi Klik Pelalawan;
- c. pelaksanaan aplikasi Klik Pelalawan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB II


LAYANAN APLIKASI KLIK PELALAWAN

Pasal 5

- (1) Klik Pelalawan terdiri dari :
 - a. Klik Lapor/Aspirasi;
 - b. Klik KTP;
 - c. Klik Lowongan Kerja;
 - d. Klik Pendidikan;
 - e. Klik Publik;
 - f. Klik Zakat;
 - g. Klik Wisata;
 - h. Klik Perizinan;
 - i. Klik Berobat;
 - j. Klik Media Center;
 - k. Klik UMKM;
 - l. Klik BUMD;
 - m. Klik Sembako;
 - n. Klik CSR;
 - o. Klik No.Penting;
 - p. Klik Transport;
 - q. Klik Info Pajak;
 - r. Klik Siko;
 - s. Lapor Sibono;
 - t. Layang Bono;
 - u. Peduli Lindungi
 - v. Info TBS.
- (2) Klik Lapor/Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau layanan aspirasi dan pengaduan *online* dengan menggunakan *android* dalam aplikasi Klik Pelalawan
- (3) Klik KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan *online* dengan menggunakan *android*.
- (4) Klik Lowongan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan *online* dengan menggunakan *android*.



- (5) Klik Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi beasiswa, penerimaan peserta didik baru, dan info sekolah secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (6) Klik Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik seperti Klik PLN, Klik Informasi Geospasial, Klik Wifi Gratis, Klik Rumah Sakit, Klik Rumah Ibadah, Klik Rumah Makan, Klik Penginapan, Klik Bisnis, Klik Lokasi SPBU, Klik Lokasi ATM, Klik Lokasi Tower, Klik Samsat, Klik SIM menggunakan *android*.
- (7) Klik Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi zakat yang terhubung dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (8) Klik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tempat pariwisata di daerah secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (9) Klik Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi peluang investasi, pengurusan perizinan, standar pelayanan investasi di Daerah terhubung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (10) Klik Berobat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayan kesehatan yang terhubung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Selasih secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (11) Klik Media Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (12) Klik UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi UMKM Pemerintah Daerah seperti nama, jenis usaha dan alamat usaha UMKM secara *online* dengan menggunakan *android*.
- (13) Klik BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi BUMD Pemerintah Daerah yang terkoneksi melalui *website* dengan menggunakan *android*.
- (14) Klik Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi harga pangan, Pemerintah Daerah yang terkoneksi melalui *website* Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan menggunakan *android*.
- (15) Klik CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan. Bersifat interaktif antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam upaya memacu dan mensinkronkan program/kegiatan CSR di Kabupaten Pelalawan menggunakan *android*.
- (16) Klik No.Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi nomor telepon cepat tanggap di Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan menggunakan *android*.
- (17) Klik Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi Perusahaan Otobus (PO) dan trayek perjalanan transport menggunakan *android*.



R

- (18) Klik Info Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pajak yang terkoneksi melalui *website* Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) menggunakan *android*.
- (19) Klik Siko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r adalah aplikasi *platform* yang mempermudah dalam mengakses Sistem Informasi Kepegawaian Online yang juga terkoneksi melalui *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggunakan *android*.
- (20) Laporan SiBono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat saat memberikan laporan kepada pihak kepolisian menggunakan *android*.
- (21) Layang Bono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t adalah aplikasi *platform* yang mempermudah pelayanan pendaftaran bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan *android*.
- (22) Peduli Lindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat berisikan informasi vaksinasi
- (23) Info TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v adalah aplikasi *platform* yang mempermudah masyarakat berisikan informasi Terkait Update Harga TBS Provinsi Riau.

BAB III

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI KLIK PELALAWAN

Bagian Kesatu

Manual Penggunaan Aplikasi Klik Pelalawan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam penggunaan aplikasi konsultasi, pelayanan dan pengaduan secara online Aplikasi Klik Pelalawan bisa men-download Aplikasi Klik Pelalawan di app playstore, dengan cara ketikan di kolom pencarian "Klik Pelalawan" kemudian unduh dan anda bisa langsung menggunakan aplikasi Klik Pelalawan dan langsung bisa mendapatkan Akses Pelayanan yang terdapat di Daerah.
- (2) Tata cara men-download aplikasi Klik Pelalawan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu dengan melakukan dikolom pencarian "Klik Pelalawan" kemudian unduh dan bisa langsung menggunakan aplikasi Klik Pelalawan dan langsung bisa mendapatkan Akses Pelayanan yang terdapat di Daerah.

Bagian Kedua

Klik Laporan/Aspirasi

Pasal 7

- (1) Untuk menggunakan Fitur Klik Laporan masyarakat terlebih dahulu harus melakukan registrasi Akun.
- (2) Registrasi akun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pilihan berupa "daftar sekarang" dilanjutkan dengan "pengisian identitas diri". Setelah proses tersebut selesai, masyarakat sudah dapat melakukan pelaporan dengan mengisi judul laporan, nomor yang bisa dihubungi dan detail permasalahan.

PA	(3) Setelah proses registrasi dan login selesai, masyarakat sudah dapat menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
KABAG. HUKUM	
dst	

A.

- (4) Setelah masyarakat melakukan pelaporan, pelapor dapat memantau perkembangan laporannya dimulai dari proses menunggu, sedang proses, dan hingga selesai.

Bagian Ketiga
Klik KTP

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat mengakses Sieke melalui aplikasi Klik Pelalawan dengan nama menu Klik KTP untuk versi mobile, atau melalui halaman website <https://sieke.pelalawankab.go.id> melalui browser untuk versi desktop.
- (2) Untuk menggunakan Fitur Klik KTP yang dimaksud pada ayat (1) masyarakat terlebih dahulu harus melakukan registrasi Akun dengan cara sebagai berikut :
- a. pada buat akun, Pengguna baru diwajibkan mengisi semua *form* yang terdiri dari Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Alamat *Email* (akan digunakan untuk *login*), *Password* (akan digunakan untuk *login*), Nomor HP, Agama, dan Alamat. Setelah proses buat akun, pengguna akan diminta untuk melakukan *aktivasi* dengan mengklik *Aktivasi Akun* pada *email* yang dikirimkan melalui Layanan Sieke Pelalawan (cek pada pesan masuk atau *spam email*);
 - b. 3 menu utama yang terdapat pada Dashboar Klik KTP yaitu KTP-EL, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - c. pada KTP-el masyarakat dapat melakukan Penerbitan KTP-el Baru, Penerbitan KTP-el Karena Pindah Datang, Penerbitan KTP-el Karena Perubahan Data dan Penerbitan KTP-el Karena Hilang atau Rusak. Masyarakat hanya perlu mengisi dan mengunggah data persyaratan yang dibutuhkan pada tiap layanan KTP-el;
 - d. pada kartu keluarga masyarakat dapat melakukan Penerbitan KK Baru, Perubahan Data KK dan Penerbitan KK Karena Hilang atau Rusak. Masyarakat hanya perlu mengisi dan mengunggah data persyaratan yang dibutuhkan pada tiap layanan Kartu Keluarga;
 - e. masyarakat atau pengguna dapat mengisi dan mengunggah data persyaratan yang dibutuhkan pada layanan Akta Kelahiran, seperti *Scan* Kartu Keluarga, *Scan* Surat Nikah dan *Scan* Surat Kelahiran dari Rumah Sakit;
 - f. daftar ajukan berisi daftar ajukan yang telah diajukan oleh pengguna, pada daftar ajukan ini juga pengguna dapat mengunduh hasil pengajuan yang nantinya dikirimkan oleh pihak disdukcapil.

Bagian Keempat
Klik Lowongan Kerja

Pasal 9


Klik Loker berisikan informasi *website* yang memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Pelalawan agar memudahkan para pencari pekerjaan mendapatkan informasi dan *update* lowongan pekerjaan.

Bagian Kelima
Klik Pendidikan

Pasal 10

Klik Pendidikan berisikan:

- a. Informasi *website* yang memberikan informasi terkait Klik Beasiswa melalui *website*: sibadik.pelalawankab.go.id;
- b. Klik penerimaan peserta didik baru; dan
- c. Klik Info Sekolah yaitu informasi terkait sekolah yang ada di Daerah meliputi nama sekolah, alamat sekolah dan akreditas.



**Bagian Keenam
Klik Publik**

Pasal 11

Klik Publik berisikan informasi *website* yang memberikan informasi terkait informasi terkait Pelayanan Publik yang terdapat di Daerah, terdiri atas :

- a. Klik PLN;
- b. Klik Informasi *Geospasial*;
- c. Klik *Wifi* Gratis;
- d. Klik Rumah Sakit;
- e. Klik Rumah Ibadah;
- f. Klik Rumah Makan;
- g. Klik Penginapan;
- h. Klik Bisnis;
- i. Klik Lokasi SPBU;
- j. Klik Lokasi ATM;
- k. Klik Lokasi Tower;
- l. Klik Samsat; dan
- m. Klik SIM.

**Bagian Ketujuh
Klik Zakat**

Pasal 12

Klik Zakat berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi zakat yang terhubung dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

**Bagian Kedelapan
Klik Wisata**

Pasal 13

Klik Wisata berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang *Objek Wisata*, *Event Wisata*, Istana di Pelalawan serta hal menarik lainnya yang ada di Daerah.

**Bagian Kesembilan
Klik Perizinan**

Pasal 14

Klik Perizinan berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang terkait Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Klik Berobat**

Pasal 15

Klik Berobat berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	

A

**Bagian Kesebelas
Klik Mediacenter**

Pasal 16

Klik Mediacenter berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Pelalawan berisikan menu yaitu Klik Pemkab (Website Pemerintah Kabupaten Pelalawan) dan Klik Info Covid-19.

**Bagian Kedua Belas
Klik UMKM**

Pasal 17

Klik UMKM berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemerintah Daerah seperti nama, jenis usaha dan alamat usaha UMKM.

**Bagian Ketiga Belas
Klik BUMD**

Pasal 18

Klik BUMD berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi Badan Usaha Milik Daerah yakni Perusahaan Umum Daerah Buah Sekata, dan Bank Dana Amanah.

**Bagian Keempat Belas
Klik Sembako**

Pasal 19

Klik Sembako berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait harga pangan, terkoneksi melalui *website* Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

**Bagian Kelima Belas
Klik CSR**

Pasal 20

Klik CSR berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait informasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang beroperasi di wilayah Daerah. Bersifat interaktif antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam upaya memacu dan mensinkronkan program/kegiatan CSR terkoneksi melalui *website* dengan alamat : <https://csr.pelalawankab.go.id/>.

**Bagian Keenam Belas
Klik No.Penting**

Pasal 21

Klik No.Penting berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait informasi nomor telepon cepat tanggap di Perangkat Daerah.



Handwritten mark

**Bagian Ketujuh Belas
Klik Transport**

Pasal 22

Klik Transport berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait informasi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi Perusahaan Otobus (PO) dan trayek perjalanan transport.

**Bagian Kedelapan Belas
Klik Infopajak**

Pasal 23

Klik Info Pajak berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat informasi pajak yang terkoneksi melalui *website* Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

**Bagian Kesembilan Belas
Klik Siko**

Pasal 24

Klik Siko berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mempermudah dalam mengakses Sistem Informasi Kepegawaian Online yang juga terkoneksi melalui *website* Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

**Bagian Kedua Puluh
Lapor Sibono**

Pasal 25

Lapor Sibono berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempermudah masyarakat saat memberikan laporan kepada pihak kepolisian.

**Bagian Kedua Puluh Satu
Layang Bono**

Pasal 26

Layang Bono berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempermudah pelayanan pendaftaran bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pelalawan.

**Bagian Kedua Puluh Dua
Peduli Lindungi**


Pasal 27

Peduli Lindungi berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berisikan informasi vaksinasi.

**Bagian Kedua Puluh Tiga
Info TBS**

Pasal 28

Info TBS berisikan informasi *website* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berisikan informasi Terkait *Update* Harga TBS Provinsi Riau.



7

BAB IV**PELAKSANAAN APLIKASI KLIK PELALAWAN****Pasal 29**

- (1) Dalam pelaksanaan aplikasi Klik Pelalawan, Bupati membentuk tim pengelola layanan aplikasi Klik Pelalawan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan aplikasi Klik Pelalawan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pelapor.

BAB V**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 30**

- (1) Monitoring dan evaluasi layanan aplikasi Klik Pelalawan dilaksanakan oleh bidang monitoring dan evaluasi tim pengelola layanan publik Klik Pelalawan
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali setiap bulan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *laksa.pelalawankab.go.id* yang menampilkan laporan masyarakat dalam kategori laporan yakni menunggu, sedang proses dan selesai.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 31**

Pembiayaan pelaksanaan penggunaan Layanan Aplikasi Klik Pelalawan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI PELALAWAN, 

 ZUKRI



Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM